

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 004/HK.01.01/K/01/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Gorontalo tahun 2024; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Gorontalo tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten;

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kabupaten;

13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: SP DIPA 115.01.2.419665/2024 Tanggal 04 November 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim KIP Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana terlampir;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim KIP Bawaslu Kabupaten Gorontalo bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA 115.01.2.419665/2024 Tanggal 04 November 2023;

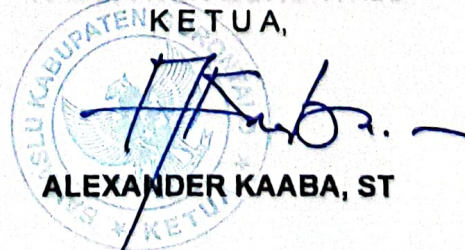
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 02 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

K E T U A,



ALEXANDER KAABA, ST

Tembusan, Yth :

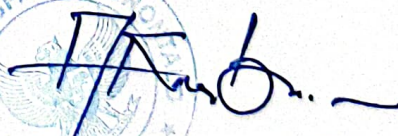
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Prov. Gorontalo;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi Gorontalo;
3. Arsip.

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan
Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Tahun 2024
Nomor : 004/HK.01.01/K/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Alexander Kaaba, ST	Ketua	Pembina PPID
2	Wahyudin M. Akili, SE	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Under S. Lawani, S.IP	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Rahmawaty M. Sulaiman, S.Ag	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Ronansi, S.Sos	Pelaksana Subbag SDM & Organisasi	PPID
6	Stenly Tinduku, S.Kom	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi
7	Nugraha Adi Permana, SH	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
KETUA,


ALEXANDER KAABA, ST

LAMPIRAN 2 : Tugas-Tugas Tim KIP Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tahun 2024

Tim KIP Bawaslu Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. penyusunan daftar Informasi Publik;
5. penyusunan Laporan Layanan; dan
6. penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID bertugas :

1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.



Struktur Organisasi
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KABUPATEN GORONTALO**

